



**P U T U S A N**

**NOMOR : 17/PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTOPHER ANDREAS LIE** ;  
Tempat lahir : Mentok Bangka Belitung ;  
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun 5 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : - SIM : Gang Mohammad Ali IV Rt.09  
Rw.011 No. 14 Kel. Tanah Tinggi  
Kec. Johar Baru Jakarta Pusat,  
dengan No. SIM 791212056176 ;  
- Jl. Boulevard Raya Blok AA 3 No. 20  
Gading Serpong Kelapa Dua  
Tangerang Selatan;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Komisaris PT. Royal Premier  
International  
Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 11 – April – 2015, No.Pol. SP-Han/61/IV/2015/Dit Reskrimsus. Sejak tanggal : 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal ; 29 – April – 2015, Nomor : B-2541/0.1.4/Epp. 1/04/2015. Sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
3. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 27 Mei 2015, Nomor : 154/Pen.Pid/2015/ PN.Jkt.Sel., Sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;

Hal 1 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juni 2015, Nomor 154/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel., Sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015
5. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2015, Nomor : B-333/0.1.14.3/Epp.2/8/2015 Sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal : 18 Agustus 2015, Nomor : 1116/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel Sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2015 Nomor : 1116/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 November 2015 Nomor : 1869/PEN.PID/2015/PT.DKI Sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Desember 2015 Nomor W10.U3/2813/HK.01/12/2015, Sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Desember 2015 Nomor 2195/Pen/Pid/2015/PT.DKI, Sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Januari 2016 Nomor 99/Pen.Pid/2016/PT.DKI, Sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MASRINA NAPITUPULU, SH, RESMAN H. SIDAURUK, SH Para Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office ARPM & Co yang beralamat dan berkedudukan hukum di CBD Bekasi Town Square (BETOS) Boulevard Raya C12 Jl, Cut Mutia Jl. Chairil Anwar Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2015 dan juga didampingi FANDY AHMAD SUKARDIN, SH dan ANDI TANTOWI, SH kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan (SK MENKUMHAM No. AHU 125. AH.01.06 Tahun 2011) yang berkedudukan di Jl. Nangka No. 16 Rt. 006 Rw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg.Perk : PDM-272/JKTSL/ 08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** dan Sdr. INDRA BUDIMAN (belum tertangkap dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Metro Jaya), *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Royal Premier Internasional pada Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** selaku Komisariss bersama Sdr. INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier Internasional melakukan pemasaran penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali, dimana yang menjadi pengembang / developer yang menjalankan pembangunan Unit Condotel tersebut adalah PT.

Hal 3 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anaamaya Selaras. Dalam melakukan pemasaran tersebut Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN, membuat program dengan memberikan berbagai macam keuntungan yang akan diperoleh para pembeli atas pembelian Unit Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali. Salah satu contohnya adalah pemberian return (keuntungan) 2 % dari pembayaran tunai keras dan 1,5 % dari pembayaran awal tahap 1 ( pertama)(*down payment*) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 (pertama ) sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), maksudnya agar selama masa tunggu tersebut para pembeli mendapatkan benefit yang berbeda dari developer lainnya. karena Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN pihak PT. Royal Premier International ingin menciptakan sebuah trend tersendiri agar property yang Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN jual menarik perhatian para pembeli supaya laku dipasaran dengan penawaran benefit yang unik dan menarik.-----

- Selanjutnya Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN, kemudian melakukan perekrutan tenaga marketing, yang akan melakukan penjualan unit-unit Condotel tersebut. Setelah Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN menyampaikan penjelasan kepada para marketing terhadap program pemasaran melalui PT. Royal Premier Internasional. Lalu pada sekitar bulan Oktober 2012 hingga bulan Nopember 2014 dilakukan pemasaran 39 Unit Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, yang terjual sebanyak 15 (lima belas) unit kepada korban yaitu :-----

1. Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7 dan nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
3. Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013. -----
4. Djoko Tahono, SE, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 885.951.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----
5. Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 717.959.011,- (tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu sebelas rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2014.
6. Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank

Hal 5 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Desember 2012.-----

7. Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013.-----
8. Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 789.366.600,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----
9. Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 773.579.268,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
10. Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----
11. Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan



lokasinya lantai 1 blok B nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----

12. Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----

13. Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 722.253.270,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan.-----

14. Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan.-----

- Semua Korban tersebut yakni Drs. Gunawan Pranoto, Fery Hendriyanto, Chandra Wibobowo Soetirto, Djoko Tahono, SE, Erik Suwandi, Helen Stephani, Dadik Hendra Kusuma, Suhendra Tatang, Dani Bahar Simanjuntak, Dr. Jis Puna Kava, Inggit Kartikosari Soetirto, dan Soelistiorini Soetirto, semakin yakin untuk menyetorkan uang untuk pembelian Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan dibuatkan perjanjian dengan PT. Royal Premier Internasional, dengan jaminan kerjasama pembelian Unit Condotel yaitu : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 % (dua persen) dari pembayaran tunai keras bersih pada bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 24, atau selama 24 (dua puluh empat) bulan masa pembangunan, atau; -----
- b. 1,5 % (satu koma lima persen) dari pembayaran awal tahap 1 (down payment) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), atau selama 24 (dua puluh empat) bulan masa pembangunan. Berlaku untuk sistem pembayaran tunai bertahap; -----
- c. Jaminan beli kembali senilai 100 % dalam masa 2 (dua) tahun sejak pembayaran. Pihak Kedua akan dikonfirmasi dalam 30 (tiga puluh) hari pada tahun ke 2 (dua) sejak pembayaran sesuai tanggal pembelian untuk memberikan jawaban program buyback. Jaminan beli kembali ini hanya berlaku untuk sistem tunai keras; -----
- d. Jaminan return pengelolaan sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dalam 3 (tiga) tahun pertama operasional. Selanjutnya mulai tahun ke 4 (empat) operasional atau tahun ke 6 (enam) sejak pembayaran pembagian hasil bersifat proporsional dan akan diatur serta dikoordinasi oleh pengembang Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali yaitu PT. Anaamaya Selaras dengan komposisi 100 % untuk investor setelah dikurangi 40 % biaya operasional; -----
- e. Hadiah langsung business Trip ke China dan Hongkong per unit dan per orang untuk keberangkatan pada bulan Pebruari 2013, untuk semua skema pembayaran; -----
- f. Full furnished standar Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali; -----
- g. Gratis biaya service pemeliharaan selama masa kerjasama; -----
- h. Gratis menginap 21 (dua puluh satu) poin per tahun selama periode pengoperasian Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali dengan ketentuan penggunaan hari biasa adalah 1 (satu) poin, wekkend 2 (dua) poin dan High Season / Peak Season (Natal, tahun baru, idul fitri dan liburan khusus) adalah 3 (tiga) poin. Pemesanan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum hak menginap digunakan. Sisa poin tahunan yang tidak digunakan tidak dapat diakumulasikan tahun berikutnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- i. Untuk pembelian kolektif 3 (tiga) unit mendapatkan 1 (satu) New Toyota Avanza, 6 (enam) unit mendapatkan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport dan 10 (sepuluh) unit mendapatkan 1 (satu) unit BMW seri 3. Pembelian kolektif ini berlaku kelipatannya. Pembelian kolektif ini berlaku untuk system tunai keras. Unit hadiah akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembayaran. Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak unit hadiah diterima. Hadiah kolektif tidak dapat diuangkan.-----
- Pada kenyataannya setelah ditandatanganinya perjanjian dengan para Korban, Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN hanya memberikan uang masa tunggu pada masa jaminan pembuatan Unit Condotel sebesar 1,5 % (satu setengah persen) hingga 2 % (dua persen) sekitar 11 (sebelas) hingga 13 (tiga belas) bulan saja, dari 24 (dua puluh empat) bulan yang dijanjikan, selebihnya tidak dibayarkan lagi. Dimana pembayaran uang masa tunggu pembuatan Unit Condotel tersebut diberikan oleh Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN berupa giro hanya berlaku untuk sekitar 11 hingga 13 bulan saja, untuk bulan selanjutnya ditolak oleh pihak bank namun pada bulan ke 14 hingga selanjutnya saya sudah tidak menerima pembayaran return / keuntungan tersebut. Uang yang telah disetor oleh para korban juga dipergunakan sebahagian dipergunakan untuk trading di PT. Monex Investindo Futures, serta pembelian asuransi pada PT Sun Life Financial. Begitu juga dengan condotel yang dijanjikan kepada para korban, meskipun sudah dibayar lunas, tidak dapat dimiliki oleh Korban yakni Drs. Gunawan Pranoto, Fery Hendriyanto, Chandra Wibobowo Soetirto, Djoko Tahono, SE, Erik Suwandi, Helen Stephani, Dadik Hendra Kusuma, Suhendra Tatang, Dani Bahar Simanjuntak, Dr. Jis Puna Kava, Inggit Kartikosari Soetirto, dan Soelistiorini Soetirto, karena Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN tidak melakukan pembayaran kepada PT Anaamaya Selaras selaku pengembang / developer pembangunan penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN, Korban telah mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 11.790.611.749,- (sebelas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah).--

----- Perbuatan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** dan Sdr. INDRA BUDIMAN (belum tertangkap dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Metro Jaya) *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Royal Premier Internasional pada Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** selaku Komisaris bersama Sdr.INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier Internasional melakukan pemasaran penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali, dimana yang menjadi pengembang / developer yang menjalankan pembangunan Unit Condotel tersebut adalah PT. Anaamaya Selaras. Dalam melakukan pemasaran tersebut Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN, membuat program dengan memberikan berbagai macam keuntungan yang akan



diperoleh para pembeli atas pembelian Unit Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali. Salah satu contohnya adalah pemberian return (keuntungan) 2 % dari pembayaran tunai keras dan 1,5 % dari pembayaran awal tahap 1 ( pertama)(*down payment*) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 (pertama ) sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), maksudnya agar selama masa tunggu tersebut para pembeli mendapatkan benefit yang berbeda dari developer lainnya. karena Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN pihak PT. Royal Premier International ingin menciptakan sebuah trend tersendiri agar property yang Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN jual menarik perhatian para pembeli supaya laku dipasaran dengan penawaran benefit yang unik dan menarik.-----

- Selanjutnya Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN, kemudian melakukan perekrutan tenaga marketing, yang akan melakukan penjualan unit-unit Condotel tersebut. Setelah Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN menyampaikan penjelasan kepada para marketing terhadap program pemasaran melalui PT. Royal Premier Internasional. Lalu pada sekitar bulan Oktober 2012 hingga bulan Nopember 2014 dilakukan pemasaran 39 Unit Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, yang terjual sebanyak 15 (lima belas) unit kepada korban yaitu :-----
  1. Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
  2. Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7 dan nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier

Hal 11 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----

3. Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013.-----
4. Djoko Tahono, SE, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 885.951.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 -----
5. Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 717.959.011,- (tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu sebelas rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2014. ---
6. Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Desember 2012.-----
7. Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening



No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013.-----

8. Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 789.366.600,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012 -----
9. Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 773.579.268,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
10. Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----
11. Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 -----
13. Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 722.253.270,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan.-----
14. Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan -----
- Setelah uang para korban tersebut diatas yang merupakan pelunasan untuk memiliki condotel Swiss BelHotel Kuta-Bali terkumpul, Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Anaamaya Selaras secara keseluruhan. Melainkan tanpa izin para korban, oleh Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN uang tersebut sebahagian dipergunakan untuk trading di PT. Monex Investindo Futures, serta pembelian asuransi pada PT Sun Life Financial. -----
  - Akibat perbuatan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN, Korban telah mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 11.790.611.749,- (sebelas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah).--  
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----
- DAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** dan Sdr. **INDRA BUDIMAN** (belum tertangkap dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Metro Jaya) *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Royal Premier Internasional pada Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** selaku Komisaris bersama Sdr. **INDRA BUDIMAN** selaku Direktur PT. Royal Premier Internasional melakukan pemasaran penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali, dimana yang menjadi pengembang / developer yang menjalankan pembangunan Unit Condotel tersebut adalah PT. Anaamaya Selaras. Dalam melakukan pemasaran tersebut Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama **INDRA BUDIMAN**, membuat program dengan memberikan berbagai macam keuntungan yang akan diperoleh para pembeli atas pembelian Unit Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali. Salah satu contohnya adalah pemberian return (keuntungan) 2 % dari pembayaran tunai keras dan 1,5 % dari pembayaran awal tahap 1 ( pertama)(*down payment*) dan akumulasi pembayaran bertahap yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada bulan ke 1 (pertama ) sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), maksudnya agar selama masa tunggu tersebut para pembeli mendapatkan benefit yang berbeda dari developer lainnya. karena Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN pihak PT. Royal Premier International ingin menciptakan sebuah trend tersendiri agar property yang Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN jual menarik perhatian para pembeli supaya laku dipasaran dengan penawaran benefit yang unik dan menarik.-----

- Selanjutnya Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN, kemudian melakukan perekrutan tenaga marketing, yang akan melakukan penjualan unit-unit Condotel tersebut. Setelah Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN menyampaikan penjelasan kepada para marketing terhadap program pemasaran melalui PT. Royal Premier Internasional. Lalu pada sekitar bulan Oktober 2012 hingga bulan Nopember 2014 dilakukan pemasaran 39 Unit Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, yang terjual sebanyak 15 (lima belas) unit kepada korban yaitu : -----
  1. Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
  2. Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 7 dan nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
  3. Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasinya lantai 1 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013. -----

4. Djoko Tahono, SE, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 885.951.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013-----
5. Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 717.959.011,- (tujuh ratus tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu sebelas rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2014. ---
6. Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok A nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Desember 2012.-----
7. Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013.-----



8. Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 789.366.600,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----
9. Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 773.579.268,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Nopember 2012.-----
10. Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 2 blok B nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012.-----
11. Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 772.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013.-----
12. Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya lantai 1 blok B nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 905.502.600,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus dua





ribu enam ratus rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 -----

13. Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 722.253.270,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan.-----

14. Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan -----

- Setelah uang para korban tersebut diatas yang merupakan pelunasan untuk memiliki condotel Swiss BelHotel Kuta-Bali terkumpul, Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Anaamaya Selaras secara keseluruhan. Melainkan uang tersebut dialihkan oleh Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersama INDRA BUDIMAN trading di PT. Monex Investindo Futures, serta pembelian asuransi pada PT Sun Life Financial, yakni , Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** membuka 14 polis asuransi yakni jenis program “Asuransi Brilliance Sejahtera” sebanyak 11 (sebelas) Polis Asuransi dan “Asuransi Brilliance Fortune” sebanyak 3 (tiga) polis Asuransi pada PT Sun Life Financial dimana 5 (lima) polis telah ditarik dananya yakni sebesar Rp. 1.200.880.628,26 (satu milyar dua ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan koma dua puluh enam rupiah), sedangkan 9 polis lainnya masih ada dengan jumlah dana sebesar Rp. 322.139.688,78 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah), sedangkan INDRA BUDIMAN, membuka polis asuransi jenis program “Asuransi Brilliance Sejahtera” sebanyak 42 (empat puluh dua) dan “Asuransi

Hal 19 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



Brilliance Fortune” sebanyak 6 (enam) polis Asuransi, sejumlah 16 (enam belas) Polis Asuransi di PT. Sun Life Financial Indonesia atas nama INDRA BUDIMAN sudah ditarik (surender) sebesar Rp. 1.471.821.771,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) ditransfer ke rekening nomor 5455312288 atas nama INDRA BUDIMAN di PT. BCA KCP World Trade Center Sudirman Jakarta, sisanya 32 (tiga puluh dua) nama polis asuransi atas nama pemilik polis INDRA BUDIMAN saat ini masih berada di PT. Sun Life Financial Indonesia sebesar Rp. 894.535.442, (delapan ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima empat ratus empat puluh dua rupiah). Disamping itu sebagian uang dari para korban juga dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet type Orlando tahun 2012 Nomor rangka KL1YA7551DK023685 Nomor mesin F18D4398978KA No.Pol.: B-168-LEA atas nama PT.Royal Premier International alamat Jl. HR.Rasuna Said Setia Budi Jakarta sebagai inventaris kantor, yang kemudian telah dibalik nama menjadi ALI KURNIAWAN alamat Gg. Moh. Ali IV/14 Rt. 008 Rw.011 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat yaitu pada sekitar awal tahun 2014 dan dipakai sehari-hari oleh Sdri. ELLYA (Isteri Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE**), dan Kemudian Sdri. Ellya menjual mobil tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian dibelikan mobil Nissan Evalia seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara :

PDM – 272/JKTSL/08/2015 tanggal 07 Desember 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** bersalah melakukan “**turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. Foto copy legalisir Surat Pengangkatan RICHARD HUKOM NPP.24401 sebagai Customer Relationship Manager 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel Kuta Bali untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp.. 30.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI;

2. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk Pelunasan atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp. 699.366.600,- tertanggal 1 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI.

3. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI.

4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktobber 2012.

5. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.

6. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp.

Hal 21 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 572.253.270,- tertanggal 1 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 120.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
8. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
9. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012.
- 10.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 11.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 356.789.634,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 12.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 386.789.634,- tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 13.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 14.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit lantai 2 Blok B No.9.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 16.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012.
- 17.1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No.1 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 19.1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank Mandiri ke Penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 11 Januari 2013.
- 20.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No. 1 sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 21.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 22.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013.
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp.

Hal 23 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 24.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 265.785.300,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 590.165.700,- tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 26.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 27.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 29.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 875.502.600,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 30.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 31.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 654716 dengan Nominal Rp. 18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014.
- 33.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 90.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
34. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 159.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
- 35.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 551.000.000,- tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 36.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A No.15.
- 37.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI.
- 38.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013.
- 39.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor : 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International.
- 40.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.
- 41.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 720.000.000,-

Hal 25 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

42.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A No.7.

43. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

44.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

45.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156543 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.

46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 156453 dengan Nominal 15.000.000,- tertanggal 08 April 2014.

47.1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO.

48. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013.

49.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.

50.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.

51.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 519.400.000,- tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 52.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
- 53.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
54. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 55.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 56.1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening No. 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO / INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima rekening No. 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International di BCA Cab. Wisma Metropolititan dengan nominal Rp. 519.400.000,- tertanggal 1 Maret 2013.
57. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.
- 58.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
59. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp.

Hal 27 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 60.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.
- 61.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.
- 62.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.
- 63.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
- 64.1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening No. 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012.
- 65.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.9 sebesar Rp. 249.966.090,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 66.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 67.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013.
- 69.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013.
- 70.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 71.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 72.1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 73.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 74.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.5.
- 75.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 76.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.
- 77.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A No.11 Swiss BelHotel Kuta Bali sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

Hal 29 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

79.1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.

80. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

81.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.11.

82. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

83.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.

84.2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/ Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012.

85.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.

86.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157038 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

87.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000 tertanggal 5 April 2014.

88.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156014 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.

90.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156015 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.

92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157039 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

93.1 (satu) lembar Surat PT. Royal Premier International Nomor : 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 perihal pemberitahuan keterlambatan waktu pembayaran giro yang tertunda/terlambat periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International.

**Dikembalikan kepada Saksi Imam Purna Wisudawanto, SH.**

94.1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012;

95.1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011.

96.1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 3 September 2014 beserta lampiran;

97.2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor : 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Pebruari 2013;

98. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran;

99. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;

100. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
102. 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor : 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan terakhir pembayaran angsuran beserta bukti pengiriman;
103. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 perihal Surat keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman;
104. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5);
105. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7);
106. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9);
107. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11);
108. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15);
109. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7);
111. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8);
112. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9);
113. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11);
114. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8);
115. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9);
116. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11);
117. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5);
118. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9

Hal 33 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15);
119. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5;
120. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
121. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7;
122. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
123. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9;
124. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
125. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11;
126. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
127. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15;
128. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1;
130. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar;
131. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7;
132. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
133. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8;
134. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
135. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9;
136. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
137. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11;
138. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
139. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5;

Hal 35 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



140. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
141. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8;
142. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
143. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9;
144. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
145. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11;
146. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
147. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15;
148. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
149. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International;
150. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN;
151. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012;



152. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 1 April 2014
153. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan tertanggung LINDA;
154. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
155. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan tertanggung KEZIA STEVANYA;
156. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
157. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
158. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
159. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
160. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
162. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
163. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan tertanggung LINDA;
164. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
165. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan tertanggung MICHELLE ODELIA;
166. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
167. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
168. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
169. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
ABDUL GHOPUR;

170. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
INDRA BUDIMAN;

171. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
ARIEF SAPUTRA;

172. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
IDA FARIDA;

173. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
BAYU TEGUH INDRADEWA;

174. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
JEANETTE OCTAFIALLY;

175. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 120372320 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
MICHAEL SAMUEL SINAGA;

176. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
INDRA BUDIMAN;

177. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

Hal 39 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA ISKANDAR;
179. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
180. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA ISKANDAR;
181. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;
182. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung AHMAD ZULKIFLI;
183. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYA HARTONO;
184. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARI NUR REJEKI;
185. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
186. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung URIP SANTOSO;

187. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

188. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

189. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung LAURENCIA NOVINTA;

190. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

191. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;

192. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung SAMIDI;

193. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung CECILIA IRAWATY;

194. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAYANG LARAS SUCI;

Hal 41 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
196. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung LINDA;
197. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MERLIN YULIANI;
198. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
199. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;
200. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;
201. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
202. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung EVA RAHAYU;
203. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
ABDUL GHOPUR;

204. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung  
ARIEF RIZAL;

205. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan  
bertanggung LYANNARD LIE;

206. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 165093170 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan  
bertanggung LYANNARD LIE;

207. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan  
bertanggung LYANNARD LIE;

208. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan  
bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

209. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan  
bertanggung LYANNARD LIE;

210. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan  
bertanggung LYANNARD LIE;

211. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa  
(SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk  
Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan  
bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

Hal 43 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





212. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
213. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
214. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
215. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
216. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
217. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
218. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
219. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan No. 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal penunjukan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia No. 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012;

221. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014;

222. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke – 2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 9 September 2014;

223. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan No. 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015;

224. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 3 Februari 2015

## **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

225. 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;

226. 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;

227. 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna Putih dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B.

## **Dikembalikan kepada Saksi ELLYA.**

228. Uang tunai sebesar Rp. 6.350.211.788,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

229. Uang tunai sebesar Rp. 7.085.100,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah) / USD 708 (kurs Rp. 10.000 per dollar amerika).

230. Uang tunai senilai Rp. 1.216.675.130,78 (satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah).

Hal 45 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



Dikembalikan kepada para korban yakni Drs. GUNAWAN PRANOTO, FERY HENDRIYANTO, CHANDRA WIBOWO SOETIRTO, DJOKO TAHONO, ERIK SUWANDY, HELEN STEPHANI, NUR FATIMAISYA RAKHMADHANI, SUMIARSIH, DANI BAHAR SIMANJUNTAK, Dr. JIS PUNA KAVA, INGGIT KARTIKOSARI SOETIRTO, SOELISTIORINI SOETIRTO, Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA NINGRUM, dan AMING HANDOKO, melalui saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
3. **Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Desember 2015** yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
  3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    1. Foto copy legalisir Surat Pengangkatan RICHARD HUKOM NPP.24401 sebagai Customer Relationship Manager 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel Kuta Bali untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI;
    2. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk Pelunasan atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel



untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp. 699.366.600,- tertanggal 1 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI.

3. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI.
4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktober 2012.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 572.253.270,- tertanggal 1 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 120.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
8. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
9. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.

Hal 47 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 356.789.634,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 386.789.634,- tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
13. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
14. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit lantai 2 Blok B No.9.
15. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
16. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012.
17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No.1 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
19. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri ke Penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 11 Januari 2013.

20. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No. 1 sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.

21. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.

22. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013.

23. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.

24. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 265.785.300,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.

25. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 590.165.700,- tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.

26. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO.

Hal 49 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
28. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
29. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 875.502.600,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
30. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
31. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012.
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 654716 dengan Nominal Rp. 18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014.
33. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 90.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
34. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 159.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.
35. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 551.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI.

36. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A No.15.

37. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI.

38. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013.

39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor : 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International.

40. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

41. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

42. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A No.7.

43. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

44. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

Hal 51 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156543 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.
46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 156453 dengan Nominal 15.000.000,- tertanggal 08 April 2014.
47. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO.
48. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
50. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
51. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
52. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.
53. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.
54. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.

55. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.

56. 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening No. 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO / INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima rekening No. 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International di BCA Cab. Wisma Metropolititan dengan nominal Rp. 519.400.000,- tertanggal 1 Maret 2013.

57. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.

58. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.

59. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.

60. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.

61. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 519.400.000,-

Hal 53 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.

62. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.

63. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.

64. 1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening No. 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012.

65. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.9 sebesar Rp. 249.966.090,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY.

66. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY.

67. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012.

68. 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013.

69. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013.

70. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

71. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

72. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.

73. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

74. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.5.

75. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

76. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.

77. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A No.11 Swiss BelHotel Kuta Bali sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO;

78. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp.

Hal 55 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

79. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.

80. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

81. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.11.

82. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

83. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.

84. 2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/ Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012.

85. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.

86. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157038 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000 tertanggal 5 April 2014.

88. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156014 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
90. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156015 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.
92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157039 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.
93. 1 (satu) lembar Surat PT. Royal Premier International Nomor : 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 perihal pemberitahuan keterlambatan waktu pembayaran giro yang tertunda/terlambat periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMAM PURNA WISUDAWANTO, SH.**

94. 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012;
95. 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011.
96. 1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 3 September 2014 beserta lampiran;
97. 2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor : 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Pebruari 2013;
98. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran;
99. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;

Hal 57 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
101. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
102. 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor : 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan terakhir pembayaran angsuran beserta bukti pengiriman;
103. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 perihal Surat keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman;
104. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5);
105. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7);
106. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9);
107. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11);
108. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15);
109. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1);
110. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7);
111. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8);
112. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9);
113. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11);
114. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8);
115. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9);
116. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11);
117. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5);

Hal 59 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15);
119. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5;
120. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
121. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7;
122. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
123. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9;
124. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
125. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11;
126. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
127. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15;
128. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;

129. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1;
130. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar;
131. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7;
132. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
133. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8;
134. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
135. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9;
136. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
137. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11;
138. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5;
140. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
141. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8;
142. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
143. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9;
144. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
145. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11;
146. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
147. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15;
148. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
149. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International;
150. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012;
152. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 1 April 2014
153. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan bertanggung LINDA;
154. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
155. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan bertanggung KEZIA STEVANYA;
156. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
157. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
158. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
159. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
160. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi

Hal 63 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;

161. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

162. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;

163. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan bertanggung LINDA;

164. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

165. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan bertanggung MICHELLE ODELIA;

166. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

167. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

168. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ABDUL GHOPUR;
170. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
171. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARIEF SAPUTRA;
172. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung IDA FARIDA;
173. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung BAYU TEGUH INDRADEWA;
174. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JEANETTE OCTAFIALLY;
175. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120372320 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MICHAEL SAMUEL SINAGA;
176. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
177. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi

Hal 65 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

178. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA ISKANDAR;

179. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

180. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA ISKANDAR;

181. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;

182. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung AHMAD ZULKIFLI;

183. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYA HARTONO;

184. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARI NUR REJEKI;

185. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung URIP SANTOSO;
187. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
188. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
189. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung LAURENCIA NOVINTA;
190. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
191. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;
192. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung SAMIDI;
193. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung CECILIA IRAWATY;
194. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi

Hal 67 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAYANG LARAS SUCI;

195. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

196. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung LINDA;

197. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MERLIN YULIANI;

198. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

199. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;

200. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;

201. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;

202. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung EVA RAHAYU;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





203. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ABDUL GHOPUR;
204. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARIEF RIZAL;
205. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
206. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165093170 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
207. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
208. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
209. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
210. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;
211. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi

Hal 69 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

212. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;

213. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

214. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;

215. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

216. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

217. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

218. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

219. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan No. 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal penunjukan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia No. 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012;
221. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014;
222. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke – 2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 9 September 2014;
223. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan No. 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015;
224. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 3 Februari 2015;

### **Tetap dilampirkan dalam berkas;**

225. 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;
226. 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;
227. 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna Putih dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B.

### **Dikembalikan kepada saksi ELLYA;**

228. Uang tunai sebesar Rp. 6.350.211.788,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
229. Uang tunai sebesar Rp. 7.085.100,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah) / USD 708 (kurs Rp. 10.000 per dollar amerika).
230. Uang tunai senilai Rp. 1.216.675.130,78 (satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah).

Hal 71 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada para korban yakni Drs. GUNAWAN PRANOTO, FERY HENDRIYANTO, CHANDRA WIBOWO SOETIRTO, DJOKO TAHONO, ERIK SUWANDY, HELEN STEPHANI, NUR FATIMAISYA RAKHMADHANI, SUMIARSIH, DANI BAHAR SIMANJUNTAK, Dr. JIS PUNA KAVA, INGGIT KARTIKOSARI SOETIRTO, SOELISTIORINI SOETIRTO, Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA NINGRUM, dan AMING HANDOKO, melalui saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 76/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh BUKAERI S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Desember 2015** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 76/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh BUKAERI S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Desember 2015** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Januari 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 12 Januari 2016 Nomor : W10.U3.35.011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.01.01.2016 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 12 Januari 2016 Nomor : W10.U3.36.011 HK.01.01.2016 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2015, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-undang no. 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan yang ketiga yaitu pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sudah salah mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan Terdakwa, serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya

Hal 73 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dengan tidak terpenuhinya hal-hal diatas, maka Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa hukum pembuktian tidak sah, sehingga kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim tinggi menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan/diuraikan didalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbukti nya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan yang ketiga;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga mengingat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan para korban menderita kerugian yang sangat besar, oleh karena itu patut dan adil jika hukuman terhadap terdakwa ditambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah ini dianggap telah adil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
  - **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHRISTOPER ANDREAS LIE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.2.000.000.000, - (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

Hal 75 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Foto copy legalisir Surat Pengangkatan RICHARD HUKOM NPP.24401 sebagai Customer Relationship Manager 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel Kuta Bali untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI;
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk Pelunasan atas pembelian tunai Keras (hard cash) swissBel Hotel untuk Lt. 2 Blok B No.5 sebesar Rp. 699.366.600,- tertanggal 1 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI.
  3. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI.
  4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktober 2012.
  5. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
  6. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 572.253.270,- tertanggal 1 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
  7. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 120.000.000,- tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K.
9. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012.
- 10.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 11.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 356.789.634,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 12.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan II (Kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lt.2 Blok B No.9 sebesar Rp. 386.789.634,- tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 13.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 14.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit lantai 2 Blok B No.9.
- 15.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK.

Hal 77 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012.
- 17.1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK.
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No.1 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 19.1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank Mandiri ke Penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 11 Januari 2013.
- 20.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lt.1 Blok B No. 1 sebesar Rp. 770.000.000,- tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 21.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI.
- 22.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013.
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 265.785.300,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.1 Blok B No.8 sebesar Rp. 590.165.700,- tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 26.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO.
- 27.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 29.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (Pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B No.8 sebesar Rp. 875.502.600,- tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 30.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA.
- 31.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012.
- 32.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 654716 dengan Nominal Rp. 18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014.

Hal 79 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 90.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.

34.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 159.000.000,- tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN.

35.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.15 sebesar Rp. 551.000.000,- tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI.

36.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A No.15.

37.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI.

38.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013.

39.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor : 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International.

40.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

41.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash) Swiss Bell Hotel untuk lantai 2 Blok A No.7 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

42.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A No.7.

43.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

44.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO.

45.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156543 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.

46.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro No Warkat. 156453 dengan Nominal 15.000.000,- tertanggal 08 April 2014.

47.1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO.

48.1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013.

49.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.

50.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.

51.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss

Hal 81 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.7 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.

52.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO.

53.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.

54.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.

55.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.11 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.

56.1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening No. 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO / INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima rekening No. 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International di BCA Cab. Wisma Metropolititan dengan nominal Rp. 519.400.000,- tertanggal 1 Maret 2013.

57.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO.

58.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.

60.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 222.600.000,- tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO.

61.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lt. 1 Blok B No.9 sebesar Rp. 519.400.000,- tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.

62.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO.

63.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012.

64.1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening No. 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 26 September 2012.

65.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.9 sebesar Rp. 249.966.090,- tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY.
- 67.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012.
- 68.1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013.
- 69.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013.
- 70.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 71.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 72.1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.
- 73.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.5 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.
- 74.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.5.
- 75.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat &

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

76.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.

77.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A No.11 Swiss BelHotel Kuta Bali sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO;

78.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

79.1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening No. 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening No. 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 21 November 2012.

80.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A No.11 sebesar Rp. 720.000.000,- tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

81.1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengn Nomor Unit : Lantai 2 Blok A No.11.

82.1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO.

83.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012.

Hal 85 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/ Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012.

85.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 April 2014.

86.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157038 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

87.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000 tertanggal 5 April 2014.

88.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156014 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

89.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.

90.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 156015 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

91.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 5 Mei 2014.

92.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas No warkat 157039 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tertanggal 07 Mei 2014.

93.1 (satu) lembar Surat PT. Royal Premier International Nomor : 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 perihal pemberitahuan keterlambatan waktu pembayaran giro yang tertunda/terlambat periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International.

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMAM PURNA WISUDAWANTO, SH.**

94.1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012;

95.1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 3 September 2014 beserta lampiran;
- 97.2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor : 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Pebruari 2013;
- 98.1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran;
- 99.1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
100. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
101. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan Ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor : 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman;
102. 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor : 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan terakhir pembayaran angsuran beserta bukti pengiriman;
103. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 perihal Surat keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman;
104. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5);
105. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7);
106. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke

Hal 87 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9);
107. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11);
108. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15);
109. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1);
110. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7);
111. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8);
112. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9);
113. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11);
114. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9);
116. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11);
117. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5);
118. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15);
119. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5;
120. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
121. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7;
122. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
123. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9;
124. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;

Hal 89 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

125. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11;
126. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
127. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15;
128. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
129. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1;
130. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar;
131. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7;
132. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar;
133. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8;
134. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
135. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
137. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11;
138. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;
139. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5;
140. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar;
141. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8;
142. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar;
143. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9;
144. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar;
145. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11;
146. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;



147. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15;
148. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;
149. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International;
150. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN;
151. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012;
152. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 1 April 2014
153. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan bertanggung LINDA;
154. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
155. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan bertanggung KEZIA STEVANYA;
156. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
157. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
159. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;
160. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
161. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
162. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;
163. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan tertanggung LINDA;
164. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
165. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan tertanggung MICHELLE ODELIA;
166. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi

Hal 93 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

167. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

168. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

169. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ABDUL GHOPUR;

170. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

171. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARIEF SAPUTRA;

172. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung IDA FARIDA;

173. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung BAYU TEGUH INDRADEWA;

174. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JEANETTE OCTAFIALLY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120372320 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MICHAEL SAMUEL SINAGA;
176. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA BUDIMAN;
177. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
178. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA ISKANDAR;
179. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;
180. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung INDRA ISKANDAR;
181. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;
182. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung AHMAD ZULKIFLI;
183. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi

Hal 95 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk Polis Nomor 128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYA HARTONO;

184. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARI NUR REJEKI;

185. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;

186. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung URIP SANTOSO;

187. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

188. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN;

189. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung LAURENCIA NOVINTA;

190. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN;

191. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MOCHAMAD AWALUDIN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung SAMIDI;
193. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung CECILIA IRAWATY;
194. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MAYANG LARAS SUCI;
195. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
196. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung LINDA;
197. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung MERLIN YULIANI;
198. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung INDRA BUDIMAN;
199. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;
200. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi

Hal 97 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung NURMAN ADITYA;

201. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN;

202. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung EVA RAHAYU;

203. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ABDUL GHOPUR;

204. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan bertanggung ARIEF RIZAL;

205. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;

206. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 165093170 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;

207. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung LYANNARD LIE;

208. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





209. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
210. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
211. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
212. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
213. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
214. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung LYANNARD LIE;
215. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
216. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;
217. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi

Hal 99 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

218. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, ringkasan Polis dan dokumen transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan bertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE;

219. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan No. 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal penunjukan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia;

220. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia No. 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012;

221. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014;

222. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke – 2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 9 September 2014;

223. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan No. 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015;

224. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 3 Februari 2015;

### **Tetap dilampirkan dalam berkas;**

225. 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;

226. 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B;

227. 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna Putih dengan No. Pol. B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B.

### **Dikembalikan kepada saksi ELLYA;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



228. Uang tunai sebesar Rp. 6.350.211.788,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

229. Uang tunai sebesar Rp. 7.085.100,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah) / USD 708 (kurs Rp. 10.000 per dollar amerika).

230. Uang tunai senilai Rp. 1.216.675.130,78 (satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah).

**Diserahkan kepada para korban yakni Drs. GUNAWAN PRANOTO, FERY HENDRIYANTO, CHANDRA WIBOWO SOETIRTO, DJOKO TAHONO, ERIK SUWANDY, HELEN STEPHANI, NUR FATIMAISYA RAKHMADHANI, SUMIARSIH, DANI BAHAR SIMANJUNTAK, Dr. JIS PUNA KAVA, INGGIT KARTIKOSARI SOETIRTO, SOELISTIORINI SOETIRTO, Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA NINGRUM, dan AMING HANDOKO, melalui saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **15 Pebruari 2016** oleh kami **SUTARTO K.S., SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. SRI ANGGARWATI, S.H.,M.Hum.**, dan **HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 22 Januari 2016 Nomor : 17/Pid/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Pebruari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **HELMEDON TOBING, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 101 dari 102 Hal Putusan No. 17/Pid/2016/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. SRI ANGGARWATI, S.H.,M.Hum.,	SUTARTO KS, S.H.,M.H.,
HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.,	
	PANITERA PENGANTI,
	HELMEDON TOBING, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)